



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Asep Permana bin A. Ridik;
2. Tempat lahir : Ganjaran;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/07 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ganjaran RT 003 RW 002, Pekon Ganjaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Rohman bin Sunarjo (alm);
2. Tempat lahir : Pamenang;
3. Umur/tanggal lahir : 55 tahun/11 April 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Gumuk Mas RT 015 RW 005, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 November 2022, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 05 Januari 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I an. Asep Permana bin A. Ridik dan Terdakwa II an. Rohman bin Sunarjo (alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *"ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I an. Asep Permana bin A. Ridik dan Terdakwa II an. Rohman bin Sunarjo (alm) berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas merek Polo Classic warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas merek Mokamula warna hitam;
 - 8 (delapan) buah dadu;
 - 1 (satu) buah lapak tempurung;
 - 1 (satu) buah alas tempurung;
 - 1 (satu) lembar tikar warna hijau;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lampu LED;
- 1 (satu) buah kabel lampu;
- 1 (satu) buah aki merek Yamaha;
- 1 (satu) buah keranjang plastic warna biru;
- 1 (satu) buah kain dadu;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 5.035.000 (lima juta tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar;
 - Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 5 (lima) lembar.
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Dipergunakan dalam Berkas Perkara Saksi Burhan Yulian alias Juli bin Wartoyo

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I an. Asep Permana bin A. Ridik dan Terdakwa II an. Rohman bin Sunarjo (alm) pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Pekon Gumuk Mas Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu – Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, *“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Saksi Febri Renaldo, Se bin Sahid Yusuf (alm) yang merupakan anggota Polres Pringsewu mendapat informasi perihal adanya perjudian jenis dadu koprok yang dilakukan di dekat sebuah rumah warga di Pekon Gumuk Mas Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu yang sedang melakukan acara muyenan pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 yang dimulai pada sekira pukul 22.00 WIB dan dimungkinkan akan kembali dilakukan perjudian jenis dadu koprok tersebut pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 ketika malam hari. Berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Febri Renaldo, Se bin Sahid Yusuf (alm) dan Saksi Danu Okta Wardhana yang bertugas di Tim Tekab 308 Presisi Sat Reskrim Polres Pringsewu melakukan upaya penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira jam 23.40 WIB setelah dipastikan bahwa benar di sebuah rumah warga yang sedang melakukan acara muyenan sedang dilakukan perjudian jenis dadu koprok sehingga kemudian Tim Tekab 308 Presisi Sat Reskrim Polres Pringsewu menuju ke lokasi yang sedang melakukan perjudian jenis dadu koprok tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira jam 00.15 wib kami melakukan penangkapan dan berhasil menangkap tangan 4 (empat) orang laki-laki yaitu serta TERdakwa I an. Asep Permana bin A. Ridik dan Terdakwa II an. Rohman bin Sunarjo (alm) yang berperan sebagai pemasang/ petaruh, Saksi Herwin alias Erwin alias Win bin Musadiun (alm) (penuntutan dalam perkara terpisah) yang berperan sebagai bandar sedangkan Saksi Burhan Yulian alias Juli bin Wartoyo (penuntutan dalam

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) yang berperan sebagai pengguncang dadu koprok, kemudian anggota Sat Reskrim Polres Pringsewu melakukan penggeledahan dan penyitaan dengan disaksikan oleh warga setempat yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas merek Polo Classic warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas merek Mokamula warna hitam;
 - 8 (delapan) buah dadu;
 - 1 (satu) buah lapak koprok;
 - 1 (satu) buah tempurung;
 - 1 (satu) buah alas tempurung;
 - 1 (satu) lembar tikar warna hijau;
 - 1 (satu) buah lampu LED;
 - 1 (satu) buah kabel lampu;
 - 1 (satu) buah aki merek Yamaha;
 - 1 (satu) buah keranjang plastic warna biru;
 - 1 (satu) buah kain dadu;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp. 5.225.000 (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa perjudian jenis dadu koprok tersebut dimainkan dengan cara yaitu pertama kali Saksi Herwin alias Erwin alias Win bin Musadiun (alm) mengguncang tempurung yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah dadu. Kemudian pemasang/ petaruh akan meletakkan taruhannya berupa uang tunai di atas gambar mata/ atau gambar hewan yang terdapat diatas karpet/ lapak sesuai dengan keinginan/ tebakan pemasang/ petaruh, selanjutnya tempurung yang menutupi ke-4 (empat) dadu dibuka dan jika tebakan pemasang/ petaruh yang ditandai dengan uang tunai yang diletakkan diatas gambar yang ada diatas karpet/ lapak sama atau sesuai dengan gambar dari dadu yang berada diposisi atas maka pemasang/ petaruh memenangkan permainan judi jenis dadu koprok tersebut dan akan mendapatkan hadiah berupa uang, namun jika tebakan pemasang/ petaruh tidak tepat maka uang tunai yang tadi diletakkan diatas karpet/ lapak akan ditarik/ diambil oleh Saksi Herwin alias Erwin alias Win bin Musadiun (alm) sebagai bandar;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu koprok tersebut dilakukan oleh pemasang tidak ada kesepakatan siapa yang menang atau kalah, yang mana

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut hanya berdasarkan untung-untungan/ nasib-nasiban saja serta tidak ada aturan yang mengaturnya;

- Bahwa pada saat permainan judi komprok ini dilakukan Terdakwa I telah mengikuti 1 (satu) kali permainan dengan taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II telah mengikuti 2 (dua) kali permainan dengan taruhan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Kedua Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau pihak berwenang dalam hal mengadakan permainan judi jenis dadu komprok tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I an. Asep Permana bin A. Ridik dan Terdakwa II an. Rohman bin Sunarjo (alm) pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Pekon Gumuk Mas Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu – Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, *“ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Saksi Febri Renaldo, Se bin Sahid Yusuf (alm) yang merupakan anggota Polres Pringsewu mendapat informasi perihal adanya perjudian jenis dadu komprok yang dilakukan di dekat sebuah rumah warga di Pekon Gumuk Mas Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu yang sedang melakukan acara muyenan pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 yang dimulai pada sekira pukul 22.00 WIB dan dimungkinkan akan kembali dilakukan perjudian jenis dadu komprok tersebut pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 ketika malam hari. Berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Febri Renaldo, Se bin Sahid Yusuf (alm) dan Saksi Danu Okta Wardhana yang bertugas di Tim Tekab 308 Presisi Sat Reskrim Polres Pringsewu melakukan upaya penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira jam 23.40 WIB setelah dipastikan bahwa benar di sebuah rumah warga yang sedang melakukan acara muyenan sedang dilakukan perjudian jenis dadu koprok sehingga kemudian Tim Tekab 308 Presisi Sat Reskrim Polres Pringsewu menuju ke lokasi yang sedang melakukan perjudian jenis dadu koprok tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira jam 00.15 wib kami melakukan penangkapan dan berhasil menangkap tangan 4 (empat) orang laki-laki yaitu serta TERdakwa I an. Asep Permana bin A. Ridik dan Terdakwa II an. Rohman bin Sunarjo (alm) yang berperan sebagai pemasang/ petaruh, Saksi Herwin alias Erwin alias Win bin Musadiun (alm) (penuntutan dalam perkara terpisah) yang berperan sebagai bandar sedangkan Saksi Burhan Yulian alias Juli bin Wartoyo (penuntutan dalam perkara terpisah) yang berperan sebagai pengguncang dadu koprok, kemudian anggota Sat Reskrim Polres Pringsewu melakukan penggeledahan dan penyitaan dengan disaksikan oleh warga setempat yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas merek Polo Classic warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas merek Mokamula warna hitam;
 - 8 (delapan) buah dadu;
 - 1 (satu) buah lapak koprok;
 - 1 (satu) buah tempurung;
 - 1 (satu) buah alas tempurung;
 - 1 (satu) lembar tikar warna hijau;
 - 1 (satu) buah lampu LED;
 - 1 (satu) buah kabel lampu;
 - 1 (satu) buah aki merek Yamaha;
 - 1 (satu) buah keranjang plastic warna biru;
 - 1 (satu) buah kain dadu;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp. 5.225.000 (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa perjudian jenis dadu koprok tersebut dimainkan dengan cara yaitu pertama kali Saksi Herwin alias Erwin alias Win bin Musadiun (alm) mengguncang tempurung yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah dadu. Kemudian pemasang/ petaruh akan meletakkan taruhannya berupa uang tunai di atas gambar mata/ atau gambar hewan yang terdapat diatas karpet/

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lapak sesuai dengan keinginan/ tebakan pemasang/ petaruh, selanjutnya tempurung yang menutupi ke-4 (empat) dadu dibuka dan jika tebakan pemasang/ petaruh yang ditandai dengan uang tunai yang diletakkan diatas gambar yang ada diatas karpet/ lapak sama atau sesuai dengan gambar dari dadu yang berada diposisi atas maka pemasang/ petaruh memenangkan permainan judi jenis dadu koprok tersebut dan akan mendapatkan hadiah berupa uang, namun jika tebakan pemasang/ petaruh tidak tepat maka uang tunai yang tadi diletakkan diatas karpet/ lapak akan ditarik/ diambil oleh Saksi Herwin alias Erwin alias Win bin Musadiun (alm) sebagai bandar;

- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu koprok tersebut dilakukan oleh pemasang tidak ada kesepakatan siapa yang menang atau kalah, yang mana hal tersebut hanya berdasarkan untung-untungan/ nasib-nasib saja serta tidak ada aturan yang mengaturnya;
- Bahwa pada saat permainan judi komprok ini dilakukan Terdakwa I telah mengikuti 1 (satu) kali permainan dengan taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II telah mengikuti 2 (dua) kali permainan dengan taruhan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Kedua Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau pihak berwenang dalam hal permainan judi jenis dadu koprok tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Febri Renaldo, SE bin Sahid Yusuf (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi selaku anggota Tekab 308 Presisi Sat Reskrim Polres Pringsewu telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Herwin, Sdr. Burhan, Terdakwa II, dan Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 00.15 WIB di Pekon Gumuk Mas, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu;
 - Bahwa saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp5.225.000,00 (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah tas merek Polo Classic warna coklat, 1 (satu) buah tas merek



Mokamula warna hitam, 8 (delapan) buah dadu, 1 (satu) buah lapak koprok, 1 (satu) buah tempurung, 1 (satu) buah alas tempurung, 1 (satu) lembar tikar warna hijau, 1 (satu) buah lampu LED, 1 (satu) buah kabel lampu, 1 (satu) buah aki merek Yamaha, 1 (satu) buah keranjang plastik warna biru, 1 (satu) buah kain dadu, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

- Bahwa peristiwa bermula saat anggota Tekab 308 Presisi Sat Reskrim Polres Pringsewu mendapatkan informasi perihal adanya perjudian jenis dadu koprok yang dilakukan di dekat sebuah rumah warga yang beralamat di Pekon Gumuk Mas, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu yang sedang melakukan acara muyenan pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB dan dimungkinkan akan kembali dilakukan perjudian jenis dadu koprok pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 ketika malam hari, kemudian atas informasi anggota Tekab 308 Presisi Sat Reskrim Polres Pringsewu melakukan upaya penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 23.40 WIB dipastikan benar di sebuah rumah warga yang sedang melakukan acara muyenan sedang dilakukan perjudian jenis dadu koprok sehingga anggota Tekab 308 Presisi Sat Reskrim Polres Pringsewu pun menuju ke lokasi tersebut, lalu pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 00.15 WIB dilakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki, yakni Sdr. Herwin, Sdr. Burhan, Terdakwa I, dan Terdakwa II, yang diduga telah melakukan perjudian jenis dadu koprok yang mana ke-4 (keempat) orang laki-laki tersebut masing-masing berperan sebagai bandar, pengguncang dadu koprok, dan pemasang/petaruh, kemudian anggota Tekab 308 Presisi Sat Reskrim Polres Pringsewu berhasil mengamankan peralatan yang digunakan dalam permainan judi jenis dadu koprok tersebut, selanjutnya Sdr. Herwin, Sdr. Burhan, Terdakwa I, dan Terdakwa II beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Pringsewu guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada permainan tersebut masing-masing berperan sebagai:
 - a. Sdr. Herwin berperan sebagai bandar dalam perjudian jenis dadu koprok tersebut.
 - b. Sdr. Burhan berperan sebagai pengguncang dari dadu yang berada di dalam tempurung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Terdakwa I dan Terdakwa II berperan sebagai pemasang/petaruh pada perjudian jenis dadu koprok;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Danu Okta Wardhana bin Misoyo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku anggota Tekab 308 Presisi Sat Reskrim Polres Pringsewu telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Herwin, Sdr. Burhan, Terdakwa II, dan Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 00.15 WIB di Pekon Gumuk Mas, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp5.225.000,00 (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah tas merek Polo Classic warna coklat, 1 (satu) buah tas merek Mokamula warna hitam, 8 (delapan) buah dadu, 1 (satu) buah lapak koprok, 1 (satu) buah tempurung, 1 (satu) buah alas tempurung, 1 (satu) lembar tikar warna hijau, 1 (satu) buah lampu LED, 1 (satu) buah kabel lampu, 1 (satu) buah aki merek Yamaha, 1 (satu) buah keranjang plastik warna biru, 1 (satu) buah kain dadu, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- Bahwa peristiwa bermula saat anggota Tekab 308 Presisi Sat Reskrim Polres Pringsewu mendapatkan informasi perihal adanya perjudian jenis dadu koprok yang dilakukan di dekat sebuah rumah warga yang beralamat di Pekon Gumuk Mas, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu yang sedang melakukan acara muyenan pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB dan dimungkinkan akan kembali dilakukan perjudian jenis dadu koprok pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 ketika malam hari, kemudian atas informasi anggota Tekab 308 Presisi Sat Reskrim Polres Pringsewu melakukan upaya penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 23.40 WIB dipastikan benar di sebuah rumah warga yang sedang melakukan acara muyenan sedang dilakukan perjudian jenis dadu koprok sehingga anggota Tekab 308 Presisi Sat Reskrim Polres Pringsewu pun menuju ke lokasi tersebut, lalu pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



pukul 00.15 WIB dilakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki, yakni Sdr. Herwin, Sdr. Burhan, Terdakwa I, dan Terdakwa II, yang diduga telah melakukan perjudian jenis dadu koprok yang mana ke-4 (keempat) orang laki-laki tersebut masing-masing berperan sebagai bandar, pengguncang dadu koprok, dan pemasang/petaruh, kemudian anggota Tekab 308 Presisi Sat Reskrim Polres Pringsewu berhasil mengamankan peralatan yang digunakan dalam permainan judi jenis dadu koprok tersebut, selanjutnya Sdr. Herwin, Sdr. Burhan, Terdakwa I, dan Terdakwa II beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Pringsewu guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada permainan tersebut masing-masing berperan sebagai:
 - a. Sdr. Herwin berperan sebagai bandar dalam perjudian jenis dadu koprok tersebut.
 - b. Sdr. Burhan berperan sebagai pengguncang dari dadu yang berada di dalam tempurung.
 - c. Terdakwa I dan Terdakwa II berperan sebagai pemasang/petaruh pada perjudian jenis dadu koprok;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Nur Imam Muslim bin M Nasir (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 00.15 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan perjudian jenis dadu koprok di Pekon Gumuk Mas, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa peristiwa bermula pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Nur Imam menuju ke rumah salah seorang rekannya yang beralamati di Pekon Gumuk Mas, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu untuk menghadiri undangan syukuran muyenan (syukuran kelahiran dan pemberian nama), sesampainya di lokasi tersebut Saksi Nur Imam melihat ada beberapa orang yang sedang melakukan perjudian jenis dadu koprok yang mana awalnya Saksi Nur Imam sempat memperingati dan meminta untuk tidak melakukan perjudian jenis dadu koprok di tempat tersebut namun tidak diindahkan, kemudian Saksi Nur Imam menemui rekannya dan berbicara-bincang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 00.15 WIB pihak Kepolisian berhasil menangkap beberapa orang yang berperan sebagai bandar, pengguncang dan pemasang dengan barang bukti yang digunakan dalam permainan judi jenis dadu koprok dan Saksi Nur Imam diminta oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan siapa-siapa yang diamankan serta barang bukti yang berhasil disita oleh pihak Kepolisian ketika melakukan penangkapan tersebut yang mana saat itu ada beberapa orang yang berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian di antaranya Sdr. Herwin, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. Burhan serta barang bukti berupa dadu, 1 (satu) buah karpet/lapak, 1 (satu) buah tempurung, 1 (satu) buah alas tempurung, dan 1 (satu) buah tikar warna hijau yang digunakan dalam permainan judi jenis dadu koprok, sedangkan 1 (satu) buah lampu LED, 1 (satu) buah kabel lampu, dan 1 (satu) buah aki merek Yamaha digunakan sebagai alat bantu penerangan;
- Bahwa masing-masing-masing berperan sebagai:
 - a. Sdr. Herwin berperan sebagai bandar dalam perjudian jenis dadu koprok tersebut;
 - b. Sdr. Burhan berperan sebagai pengguncang dari dadu yang berada di dalam tempurung;
 - c. Terdakwa I dan Terdakwa II berperan sebagai pemasang/petaruh pada perjudian jenis dadu koprok;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 00.15 WIB di Pekon Gumuk Mas, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu karena telah melakukan permainan judi jenis dadu koprok;
- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp5.225.000,00 (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah tas merek Polo Classic warna coklat, 1 (satu) buah tas merek Mokamula warna hitam, 8 (delapan) buah dadu, 1 (satu) buah lapak koprok, 1 (satu) buah tempurung, 1 (satu) buah alas tempurung, 1

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar tikar warna hijau, 1 (satu) buah lampu LED, 1 (satu) buah kabel lampu, 1 (satu) buah aki merek Yamaha, 1 (satu) buah keranjang plastik warna biru, 1 (satu) buah kain dadu, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

- Bahwa yang ikut bersama Terdakwa I bermain judi jenis dadu koprok sebagai pemasang ada beberapa orang di antaranya Terdakwa II dan 3 (tiga) orang lainnya yang berhasil melarikan diri yang mana Terdakwa I tidak kenal dengan orang tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa I hanya sempat bermain 1 (satu) putaran dengan mempertaruhkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang mana angka mata yang Terdakwa I pasang kalah;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui berapa lama Sdr. Herwin telah membuka/mengadakan permainan judi jenis dadu koprok tersebut, namun yang Terdakwa I ketahui Sdr. Herwin mengadakan permainan judi jenis dadu koprok pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 dan hari Sabtu tanggal 05 November 2022 di acara muyenan salah seorang warga di Pekon Gumuk Mas, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa I hanya ikut serta sebagai pemasang dalam permainan judi jenis dadu koprok yang diadakan oleh Sdr. Herwin tersebut sebanyak 1 (satu) kali yakni pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022;
- Bahwa permainan judi jenis dadu koprok dilakukan dengan cara Sdr. Burhan mengguncang tempurung yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah dadu, kemudian pemasang/petaruh akan meletakkan uang tunai di atas gambar mata/gambar hewan yang terdapat di atas karpet/lapak sesuai dengan keinginan/tebakan pemasang/petaruh, lalu tempurung yang menutupi ke-4 (keempat) dadu dibuka dengan uang tunai yang diletakkan di atas gambar yang ada di atas karpet/lapak sama/sesuai dengan gambar dari dadu yang berada di posisi atas maka pemasang/petaruh memenangkan permainan judi jenis dadu koprok tersebut, namun jika tebakan pemasang/petaruh tidak tepat maka uang tunai yang tadi diletakkan di atas karpet/lapak akan ditarik/diambil oleh bandar;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa I yang diperoleh dari hasil bekerja dan akan dipergunakan sebagai uang taruhan dalam permainan judi jenis

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadu koprok, namun sebelum digunakan Terdakwa I telah lebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi dilarang dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

2. Terdakwa II

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 00.15 WIB di Pekon Gumuk Mas, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu karena telah melakukan permainan judi jenis dadu koprok;
- Bahwa peristiwa bermula pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa II berangkat menuju ke sebuah rumah yang sedang mengadakan acara muyenan di Pekon sekira pukul 22.45 WIB, sesampainya di sana Terdakwa II awalnya mengobrol dengan teman-teman Terdakwa II yang juga berada di tempat tersebut yang mana saat itu Terdakwa II sudah melihat ada permainan judi jenis dadu koprok yang diadakan oleh Sdr. Herwin, kemudian sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa II tertarik untuk ikut bermain judi jenis dadu koprok sebagai pemasang/petaruh yang saat itu Terdakwa II posisinya berada di depan Sdr. Herwin selaku bandar judi jenis dadu koprok dan Terdakwa II melihat Sdr. Burhan duduk di sebelah Sdr. Herwin dengan tugas menguncang tempurung yang isinya adalah dadu koprok;
- Bahwa Terdakwa II sempat mengikuti permainan judi jenis dadu koprok tersebut sebanyak 2 (dua) putaran dalam permainan judi jenis dadu dan Terdakwa II juga sempat melihat Terdakwa I yang juga ikut bermain judi jenis dadu koprok tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 00.15 WIB terjadi penangkapan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi jenis dadu koprok tersebut berupa:
 - a. Karpet/lapak yang di atasnya terdapat beberapa gambar masing-masing gambar mata 1 (satu) sampai 6 (enam) yang terdiri dari warna merah, hijau, dan hitam serta bergambar hewan ikan, kupu-kupu, dan gajah yang terdiri dari 2 (dua) warna, yaitu hitam dan merah;
 - b. Tempurung yang digunakan untuk menggoncang dadu koprok;
 - c. Dadu keseluruhan yang dimainkan berjumlah 4 (empat) dadu dengan rincian 3 (tiga) buah dadu bergambar mata 1 (satu) sampai 6 (enam)

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata dimana untuk masing-masing dadu mata 1 (satu) dan mata 6 (enam) berwarna hitam, mata 2 (dua) dan mata 5 (lima) merah kemudian mata 3 (tiga) dan 4 (empat) hijau serta 1 (satu) buah dadu bergambar hewan, yaitu ikan, kupu-kupu, dan gajah yang hanya terdiri dari 2 (dua) warna yaitu hitam dan merah;

d. Modal taruhan yaitu uang tunai;

e. Lampu penerangan jika permainan judi jenis dadu koprok dimainkan pada malam hari;

- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu koprok tersebut Sdr. Herwin berperan sebagai bandar, Sdr. Burhan berperan sebagai pengguncang dadu koprok, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II berperan sebagai pemasang/petaruh;

- Bahwa permainan judi jenis dadu koprok dilakukan dengan cara Sdr. Burhan mengguncang tempurung yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah dadu, kemudian pemasang/petaruh akan meletakkan uang tunai di atas gambar mata/gambar hewan yang terdapat di atas karpet/lapak sesuai dengan keinginan/tebakan pemasang/petaruh, lalu tempurung yang menutupi ke-4 (keempat) dadu dibuka dengan uang tunai yang diletakkan di atas gambar yang ada di atas karpet/lapak sama/sesuai dengan gambar dari dadu yang berada di posisi atas maka pemasang/petaruh memenangkan permainan judi jenis dadu koprok tersebut, namun jika tebakan pemasang/petaruh tidak tepat maka uang tunai yang tadi diletakkan di atas karpet/lapak akan ditarik/diambil oleh bandar;

- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis togel;

- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tas merek Polo Classic warna coklat;
2. 1 (satu) buah tas merek Mokamula warna hitam;
3. 8 (delapan) buah dadu;
4. 1 (satu) buah lapak tempurung;
5. 1 (satu) buah alas tempurung;
6. 1 (satu) lembar tikar warna hijau;
7. 1 (satu) buah lampu LED;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah kabel lampu;
9. 1 (satu) buah aki merek Yamaha;
10. 1 (satu) buah keranjang plastik warna biru;
11. 1 (satu) buah kain dadu;
12. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
13. Uang tunai sejumlah Rp5.035.000,00 (lima juta tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar;
 - Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 5 (lima) lembar;
14. Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
15. Uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan saksi-saksi yang menyatakan mengenal serta membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 00.15 WIB anggota Tekab 308 Presisi Sat Reskrim Polres Pringsewu telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Herwin, Sdr. Burhan, Terdakwa II, dan Terdakwa I di Pekon Gumuk Mas, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu karena telah melakukan permainan judi jenis dadu koprok;
2. Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp5.225.000,00 (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah tas merek Polo Classic warna coklat, 1 (satu) buah tas merek Mokamula warna hitam, 8 (delapan) buah dadu, 1 (satu) buah lapak koprok, 1 (satu) buah tempurung, 1 (satu) buah alas tempurung, 1 (satu) lembar tikar warna hijau, 1 (satu) buah lampu LED, 1 (satu) buah kabel lampu, 1

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah aki merek Yamaha, 1 (satu) buah keranjang plastik warna biru, 1 (satu) buah kain dadu, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
3. Bahwa peristiwa bermula saat anggota Tekab 308 Presisi Sat Reskrim Polres Pringsewu mendapatkan informasi perihal adanya perjudian jenis dadu koprok yang dilakukan di dekat sebuah rumah warga yang beralamat di Pekon Gumuk Mas, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu yang sedang melakukan acara muyenan pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB dan dimungkinkan akan kembali dilakukan perjudian jenis dadu koprok pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 ketika malam hari, kemudian atas informasi anggota Tekab 308 Presisi Sat Reskrim Polres Pringsewu melakukan upaya penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut;
 4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 23.40 WIB dipastikan benar di sebuah rumah warga yang sedang melakukan acara muyenan sedang dilakukan perjudian jenis dadu koprok sehingga anggota Tekab 308 Presisi Sat Reskrim Polres Pringsewu pun menuju ke lokasi tersebut, lalu pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 00.15 WIB dilakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki, yakni Sdr. Herwin, Sdr. Burhan, Terdakwa I, dan Terdakwa II, yang diduga telah melakukan perjudian jenis dadu koprok yang mana ke-4 (keempat) orang laki-laki tersebut masing-masing berperan sebagai bandar, pengguncang dadu koprok, dan pemasang/petaruh, kemudian anggota Tekab 308 Presisi Sat Reskrim Polres Pringsewu berhasil mengamankan peralatan yang digunakan dalam permainan judi jenis dadu koprok tersebut, selanjutnya Sdr. Herwin, Sdr. Burhan, Terdakwa I, dan Terdakwa II beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Pringsewu guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
 5. Bahwa Terdakwa I bermain 1 (satu) putaran dengan mempertaruhkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II sempat mengikuti permainan judi jenis dadu koprok tersebut sebanyak 2 (dua) putaran;
 6. Bahwa pada permainan tersebut masing-masing berperan sebagai:
 - a. Sdr. Herwin berperan sebagai bandar dalam perjudian jenis dadu koprok tersebut.
 - b. Sdr. Burhan berperan sebagai pengguncang dari dadu yang berada di dalam tempurung.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Terdakwa I dan Terdakwa II berperan sebagai pemasang/petaruh pada perjudian jenis dadu koprok;
7. Bahwa permainan judi jenis dadu koprok dilakukan dengan cara Sdr. Burhan mengguncang tempurung yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah dadu, kemudian pemasang/petaruh akan meletakkan uang tunai di atas gambar mata/gambar hewan yang terdapat di atas karpet/lapak sesuai dengan keinginan/tebakan pemasang/petaruh, lalu tempurung yang menutupi ke-4 (keempat) dadu dibuka dengan uang tunai yang diletakkan di atas gambar yang ada di atas karpet/lapak sama/sesuai dengan gambar dari dadu yang berada di posisi atas maka pemasang/petaruh memenangkan permainan judi jenis dadu koprok tersebut, namun jika tebakan pemasang/petaruh tidak tepat maka uang tunai yang tadi diletakkan di atas karpet/lapak akan ditarik/diambil oleh bandar;
8. Bahwa menurut Terdakwa I barang bukti berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa I yang diperoleh dari hasil bekerja dan akan dipergunakan sebagai uang taruhan dalam permainan judi jenis dadu koprok, namun sebelum digunakan Terdakwa I telah lebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian;
9. Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa kata "*barangsiapa*" di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Asep Permana bin A. Ridik dan Rohman bin Sunarjo (alm) berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Para Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barangsiapa*" yang diarahkan kepada Para Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*permainan judi*" dalam bahasa asingnya "*hazardspe*" yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah "Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 00.15 WIB anggota Tekab 308 Presisi Sat Reskrim Polres Pringsewu telah melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Herwin, Sdr. Burhan, Terdakwa II, dan Terdakwa I di Pekon Gumuk Mas, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu karena telah melakukan permainan judi jenis dadu koprok;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp5.225.000,00 (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah tas merek Polo Classic warna coklat, 1 (satu) buah tas merek Mokamula warna hitam, 8 (delapan) buah dadu, 1 (satu) buah lapak koprok, 1 (satu) buah tempurung, 1 (satu) buah alas tempurung, 1 (satu) lembar tikar warna hijau, 1 (satu) buah lampu LED, 1 (satu) buah kabel lampu, 1 (satu) buah aki merek Yamaha, 1 (satu) buah keranjang plastik warna biru, 1 (satu) buah kain dadu, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Menimbang, bahwa peristiwa bermula saat anggota Tekab 308 Presisi Sat Reskrim Polres Pringsewu mendapatkan informasi perihal adanya perjudian jenis dadu koprok yang dilakukan di dekat sebuah rumah warga yang beralamat di Pekon Gumuk Mas, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu yang sedang melakukan acara muyenan pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB dan dimungkinkan akan kembali dilakukan perjudian jenis dadu koprok pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 ketika malam hari, kemudian atas informasi anggota Tekab 308 Presisi Sat Reskrim Polres Pringsewu melakukan upaya penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 23.40 WIB dipastikan benar di sebuah rumah warga yang sedang melakukan acara muyenan sedang dilakukan perjudian jenis dadu koprok sehingga anggota Tekab 308 Presisi Sat Reskrim Polres Pringsewu pun menuju ke lokasi tersebut, lalu pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 00.15 WIB dilakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki, yakni Sdr. Herwin, Sdr. Burhan, Terdakwa I, dan Terdakwa II, yang diduga telah melakukan perjudian jenis dadu koprok yang mana ke-4 (keempat) orang laki-laki tersebut masing-masing berperan sebagai bandar, pengguncang dadu koprok, dan pemasang/petaruh, kemudian anggota Tekab 308 Presisi Sat Reskrim Polres Pringsewu berhasil mengamankan peralatan yang digunakan dalam permainan judi jenis dadu koprok tersebut, selanjutnya Sdr. Herwin, Sdr. Burhan, Terdakwa I, dan Terdakwa II beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Pringsewu guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I bermain 1 (satu) putaran dengan mempertaruhkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II sempat mengikuti permainan judi jenis dadu koprok tersebut sebanyak 2 (dua) putaran;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis dadu koprok dilakukan dengan cara Sdr. Burhan mengguncang tempurung yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah dadu, kemudian pemasang/petaruh akan meletakkan uang tunai di atas gambar mata/gambar hewan yang terdapat di atas karpet/lapak sesuai dengan keinginan/tebakan pemasang/petaruh, lalu tempurung yang menutupi ke-4 (keempat) dadu dibuka dengan uang tunai yang diletakkan di atas gambar yang ada di atas karpet/lapak sama/sesuai dengan gambar dari dadu yang berada di posisi atas maka pemasang/petaruh memenangkan permainan judi jenis dadu koprok tersebut, namun jika tebakan pemasang/petaruh tidak tepat maka uang tunai yang tadi diletakkan di atas karpet/lapak akan ditarik/diambil oleh bandar;

Menimbang, bahwa dalam permainan tersebut terdapat pertarungan yang dilakukan oleh pemain dengan mengeluarkan uang dengan harapan agar menang dalam permainan dan mendapatkan uang yang dipertaruhkan oleh pemain lain sehingga terdapat unsur untung-untungan karena tidak semua pemain yang akan menang, oleh karena itu permainan yang dimainkan oleh Para Terdakwa termasuk dalam permainan judi yang dimaksud dalam ketentuan ini;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis dadu koprok tersebut dilakukan di dekat sebuah rumah yang sedang mengadakan acara muyenan yang beralamat di Pekon Gumuk Mas, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu secara terbuka dan dapat dilihat oleh siapa saja yang berada di lokasi tersebut sehingga permainan tersebut dapat diikuti oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Para Terdakwa telah ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Para Terdakwa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Para Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Para Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan dalam perkembangan di Indonesia saat ini telah menekankan paling tidak terhadap 3 (tiga) aspek utama, yaitu bersifat korektif (bagi pelaku tindak pidana), restoratif (pemulihan keadaan bagi korban baik dalam pengertian secara luas/sempit), dan rehabilitatif (media pembelajaran dan pembinaan bagi pelaku agar dapat kembali, dan diterima masyarakat dalam kondisi lebih baik nantinya);



Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merek Polo Classic warna coklat, 1 (satu) buah tas merek Mokamula warna hitam, 8 (delapan) buah dadu, 1 (satu) buah lapak tempurung, 1 (satu) buah alas tempurung, 1 (satu) lembar tikar warna hijau, 1 (satu) buah lampu LED, 1 (satu) buah kabel lampu, 1 (satu) buah aki merek Yamaha, 1 (satu) buah keranjang plastik warna biru, 1 (satu) buah kain dadu, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, uang tunai sejumlah Rp5.035.000,00 (lima juta tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar, Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar merupakan barang yang disita dan digunakan dalam tindak pidana, namun barang bukti tersebut masih digunakan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara Nomor 40/Pid.B/2023/PN Kot atas nama Herwin alias Erwin alias Win bin Musadiun (alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Nomor 40/Pid.B/2023/PN Kot atas nama Herwin alias Erwin alias Win bin Musadiun (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah dan Negara, Para Terdakwa, maupun masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Asep Permana bin A. Ridik dan Terdakwa II Rohman bin Sunarjo (alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas merek Polo Classic warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas merek Mokamula warna hitam;
 - 8 (delapan) buah dadu;
 - 1 (satu) buah lapak tempurung;
 - 1 (satu) buah alas tempurung;
 - 1 (satu) lembar tikar warna hijau;
 - 1 (satu) buah lampu LED;
 - 1 (satu) buah kabel lampu;
 - 1 (satu) buah aki merek Yamaha;
 - 1 (satu) buah keranjang plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah kain dadu;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp5.035.000,00 (lima juta tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar;
 - Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 5 (lima) lembar;
 - Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 40/Pid.B/2023/PN Kot atas nama Herwin alias Erwin alias Win bin Musadiun (alm);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Rabu tanggal 06 April 2023, oleh Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sujoko, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim anggota

Hakim Ketua

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti

Sujoko, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kot